

**AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN ADAT DALAM TRADISI BAPAPAI
DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KECAMATAN BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Rusma Wati¹, Ahmad Syukri², Ramlah³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

¹rusmawati120801@gmail.com, ²ahmadsyukri@uinjambi.ac.id,

³ramlahsy01@gmail.com

ABSTRACT

The Bapapai tradition is a wedding bathing ritual of the Banjar tribe in Betara District that symbolizes physical and spiritual purification before marriage. The existence of this ritual contains syncretism between pre-Islamic beliefs and Islamic values, prompting the need to examine the form of acculturation between Islamic law and customs in its practice. This study aims to analyze the process, transformation of meaning, and the position of the Bapapai tradition from the perspective of Islamic law. The research method used is qualitative with a socio-legal and ethnographic approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation in Betara District, then analyzed using the Maqashid Syariah lens. The results show that Bapapai functions as a rite of passage and a symbol of prayer for household blessings. A transformation of meaning has occurred from mystical to religious practice, where pre-Islamic elements such as offerings have been adapted with prayers, salawat, and zikir. From the Maqashid Syariah perspective, this tradition is categorized as 'Urf Shahih (valid custom) and an aspect of Tahsinayat (perfection of aesthetics and ethics) as it supports mental health and does not conflict with sharia as long as it remains free from shirk and maintains modesty. The conclusion confirms that the Bapapai tradition in Betara District is a form of harmonious acculturation that integrates Islamic values into local culture without losing the ancestral identity of the Banjar tribe.

Keywords: acculturation, islamic law, customary law, Bapapai

ABSTRAK

Tradisi Bapapai merupakan ritual mandi pengantin pada suku Banjar di Kecamatan Betara yang melambangkan penyucian diri jasmani dan rohani. Penelitian ini bertujuan menganalisis akulturasi hukum Islam dan adat dalam praktik Bapapai serta transformasi maknanya melalui perspektif Maqashid Syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosio-legal dan etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kecamatan Betara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapapai berfungsi sebagai ritus peralihan dan simbol doa memohon keberkahan. Terjadi transformasi makna dari praktik mistik menjadi religius, di mana unsur pra-Islam seperti sesaji telah

diadaptasi dengan pembacaan doa, selawat, dan zikir. Secara hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*' dan aspek *Tahsin* karena mendukung kesehatan jiwa serta tidak bertentangan dengan syariat selama bebas dari unsur syirik dan tetap menjaga batasan aurat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa tradisi Bapapai merupakan bentuk akulturasi harmonis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan identitas adat suku Banjar.

Kata Kunci: akulturasi, hukum islam, hukum adat, Bapapai

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat pluralitas etnis yang sangat tinggi, di mana keberadaan budaya dan tradisi lokal menempati posisi fundamental sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Warisan leluhur ini tidak hanya sekadar bertahan sebagai simbol masa lalu, tetapi bertransformasi menjadi manifestasi konkret dari sistem sosial yang dinamis serta determinan utama yang mempertegas identitas kolektif suatu suku bangsa (Lestari, 2021). Budaya yang merupakan nilai, cara hidup, dan kepercayaan leluhur sering kali berjalan beriringan bahkan berakulturasi dengan ajaran agama, di mana praktik budaya dalam suatu masyarakat dapat berkembang menjadi identitas keagamaan yang unik (Koentjaraningrat, 1986). Tradisi yang dipelihara secara teratur mengikuti pola perilaku normatif ini menjadi ciri khas yang membedakan

satu kelompok dengan lainnya, yang tetap memiliki resiliensi kuat meskipun di tengah arus modernisasi.

Dalam lingkup suku Banjar, salah satu tradisi yang tetap eksis dan mengakar kuat dalam setiap sendi kehidupan adalah ritual *Bapapai* atau *Badudus*. *Bapapai* merupakan upacara mandi-mandi calon pengantin yang dilaksanakan setelah akad nikah namun sebelum resepsi, sebagai simbol penyucian diri dari hal-hal negatif dan persiapan menuju kehidupan baru dengan jiwa serta raga yang bersih (Saleh, 1991). Pernikahan dalam perspektif masyarakat Banjar bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan komitmen sakral yang memiliki implikasi yuridis dan spiritual guna menciptakan keluarga yang harmonis sesuai firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dan An-Nisa ayat 21. Oleh karena itu, ritual *Bapapai* dipandang sebagai prosuder pemurnian esensial untuk menyelaraskan diri dan

membebaskan jiwa dari unsur buruk guna mendapatkan keberkahan rumah tangga (Idham, 2015).

Fenomena menarik terjadi pada masyarakat suku Banjar di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara konsisten memelihara ritual *Bapapai* di tengah arus modernitas. Meskipun peradaban berkembang pesat, masyarakat setempat memandang tahapan ritual ini sebagai kewajiban moral yang sakral. Namun, secara historis, kuatnya kepercayaan pada *Bapapai* mengindikasikan adanya unsur-unsur keyakinan pra-Islam atau animisme, seperti penggunaan *piduduk* (sesaji) dan konsep tolak bala yang kemudian diadaptasi ke dalam budaya pernikahan Banjar yang mayoritas beragama Islam (Idham, 2015). Di sisi lain, pelaksanaan *Bapapai* sering kali menuai kritik akademis karena risikonya terhadap terbukanya aurat jika dilakukan di ruang terbuka, yang secara eksplisit dilarang dalam Islam sesuai Surah An-Nur ayat 31.

Keberadaan sinkretisme antara kepercayaan pra-Islam dengan nilai-nilai Islam dalam tradisi ini memicu kebutuhan untuk mendalami bagaimana hukum Islam dan norma

adat saling berinteraksi. Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis akulturasi hukum Islam dan adat dalam tradisi *Bapapai* di Kecamatan Betara untuk membedah detail pelaksanaan, makna filosofis, serta kedudukannya dalam perspektif syariat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosesi dan nilai simbolis *Bapapai*, menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap akulturasi adat tersebut, serta mengevaluasi kedudukan kelestarian tradisi ini di tengah masyarakat kontemporer. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai integrasi nilai Islam ke dalam kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas budaya suku Banjar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang bersifat interdisipliner untuk mengintegrasikan berbagai aspek ilmu sosial dan perspektif hukum ke dalam satu kerangka tunggal. Pendekatan ini melampaui sekadar kajian norma dengan mengeksplorasi konteks dan penerapan hukum secara menyeluruh

melalui metode kombinatorial yang mendalam, sehingga hukum dipandang bukan sekadar teks statis melainkan instrumen hidup bagi keadilan sosial yang substansial (Waluyo, 2002). Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi praktik budaya *Bapapai* melalui lensa Maqashid Syariah guna memahami sejauh mana keselarasan nilai-nilai tradisi dengan tujuan substansial hukum Islam. Metode kualitatif dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengadaptasi berbagai realitas lapangan dan kemampuannya menggambarkan dinamika interaksi partisipan secara mendalam dan natural (Moleong, 2011).

Situasi sosial penelitian ditetapkan di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai laboratorium sosial untuk menggali dinamika pelaksanaan tradisi *Bapapai* secara autentik (Sopyan, 2010). Subjek penelitian atau informan kunci ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta warga lokal yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai tradisi tersebut. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh

langsung melalui wawancara terstruktur dan observasi lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen hukum, buku, dan jurnal ilmiah (Ishaq, 2017; Una, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi sistematis, wawancara mendalam dengan dialog tanya jawab, serta dokumentasi untuk menggali informasi terkait profil tradisi suku Banjar (Fatoni, 2011; Hadi, 2002). Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010). Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), peneliti menerapkan empat kriteria utama: kredibilitas (*credibility*) melalui triangulasi dan pengamatan mendalam, transferabilitas (*transferability*) melalui deskripsi mendalam, dependabilitas (*dependability*) melalui *audit trail*, dan konfirmabilitas (*confirmability*) untuk memastikan objektivitas hasil temuan (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosesi dan Nilai Filosofi Pelaksanaan Dalam Tradisi Bapapai di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjungg Jabunng Barat

Tradisi *Bapapai* dalam masyarakat Banjar di Kecamatan Betara secara etimologis berasal dari kata *papai* yang berarti "percik", yang merujuk pada praktik memercikkan air ke tubuh calon mempelai menggunakan mayang pinang (Saleh, 1991). Tradisi ini memiliki akar sejarah yang sangat kuat, bermula dari praktik penyucian diri pra-Islam yang dipengaruhi kepercayaan animisme-dinamisme masyarakat Dayak kuno untuk mengusir energi negatif atau roh jahat (Abidin, 2015). Seiring masuknya Islam pada era Kesultanan Banjar di abad ke-16, ritual ini mengalami transformasi signifikan; mantra-mantra lama digantikan dengan doa keselamatan dan selawat, sementara air didefinisikan ulang sebagai media *thaharah* (bersuci) secara simbolis sebelum melaksanakan akad nikah yang suci (Daud, 2001).

Di lokasi penelitian Kecamatan Betara, *Bapapai* tidak lagi dipandang sebagai ritual mistik, melainkan

bentuk kearifan lokal yang bersifat religius. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosdiana (2025), ritual ini dianggap sebagai simbol transisi penting dari masa remaja menuju kedewasaan. Pelaksanaannya bersifat fleksibel; jika akad dan resepsi berdekatan, ritual dilakukan sebelum akad, namun jika berjeda lama, ritual dilakukan setelah akad nikah sebagai persiapan langsung menuju puncak resepsi (Kadir, 1985).

Pusat dari prosesi ini adalah "Pagar Mayang", sebuah struktur panggung dari tebu kuning dan batang pisang yang dihiasi kain kuning serta bunga mayang pinang (Siti Aminah, 2025). Pelaksanaan ritual ini melibatkan berbagai perlengkapan esensial yang wajib tersedia, di antaranya:

1. Piduduk: Bahan pangan mentah (beras, kelapa, gula merah, telur) sebagai prasyarat formal keberhasilan upacara dan bentuk penghormatan kepada pemandu ritual (Nur Fatimah, 2025).
2. Media Mandi: Air doa, air Yasin, dan campuran bunga harum (mawar/kenanga). Terdapat pantangan

penggunaan bunga melati karena dianggap identik dengan kematian (Masfah, 2025).

3. Betapung Tawar: Tahap penyempurnaan menggunakan lilin, cermin, dan suguhan nasi ketan (*wadai*) gunung sebagai simbol doa kemakmuran (Kamsiah, 2025).

Secara teknis, puncak acara ditandai dengan pemecahan selubung mayang pinang di atas kepala pengantin oleh tetua adat atau bidan kampung. Setiap kucuran air senantiasa diiringi lafal Bismillah dan selawat sebagai permohonan restu agar rumah tangga diberkahi (Nikmah, 2025). Setelah mandi, kain kemben basah dilemparkan ke atas atap rumah sebagai simbol pelepasan masa lalu dan upaya membuang sial agar aura kecantikan pengantin terpancar (Maimunah, 2025). Rangkaian ini ditutup di dalam rumah dengan ritual mengelilingi cermin dan lilin sebanyak tujuh kali serta mencicipi 40 macam kue tradisional sebagai perlambang kesiapan pasangan menghadapi beragam "rasa" dalam kehidupan pernikahan (Asmah & Maya Sari, 2025).

2. Analisis Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Bapapai dalam Adat Banjar

Interaksi antara agama Islam dan budaya Banjar di Kecamatan Betara menciptakan sinergi harmonis yang saling memperkaya melalui proses asimilasi mendalam. Dalam konteks ini, Islam telah terintegrasi menjadi pilar identitas sosial yang memperkuat struktur tradisi, di mana ritual lokal tidak dieliminasi melainkan mengalami redefinisi makna agar selaras dengan prinsip teologis Islam tanpa kehilangan jati diri aslinya. Fenomena ini membuktikan bahwa tradisi lokal berfungsi sebagai fondasi yang mengikat identitas, di mana legitimasi pandangan hidup dan aturan adat berfusi secara integral dalam struktur Islam, menciptakan kesatuan sosiokultural yang kohesif. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat empat unsur utama dalam tradisi Bapapai yang menunjukkan manifestasi akulturasi tersebut:

Pertama, penggunaan media air mencerminkan harmonisasi antara dimensi adat dan Islam. Dalam perspektif hukum adat, air diposisikan sebagai medium sakral pembersihan diri dan ritual tolak bala, sementara

dalam dimensi hukum Islam, praktik ini dimaknai ulang sebagai simbol thaharah (bersuci) yang dipadukan dengan lantunan doa keberkahan kepada Allah SWT. Kedua, unsur piduduk (sesaji) yang dalam sistem nilai lokal berfungsi sebagai syarat kelengkapan ritual untuk menghindari kualat, kini mengalami reinterpretasi fungsional. Sebagaimana ditegaskan oleh Ustadz M. Syarif Sukandi (2025), piduduk tidak lagi dipandang sebagai ritualistik magis, melainkan bertransformasi menjadi manifestasi material dari rasa syukur dan sedekah yang selaras dengan nilai religiositas masyarakat.

Ketiga, penggunaan kembang dan dedaunan merupakan representasi simbolis terhadap apresiasi keindahan alam sebagai ciptaan Tuhan. Secara filosofis, kehadiran unsur tumbuhan ini mempertegas pesan bahwa penyucian diri bukan sekadar kebersihan fisik, melainkan bentuk penghormatan terhadap kemuliaan ciptaan-Nya yang menghadirkan keseimbangan batiniah (Umi Kulsum, 2025). Keempat, transformasi paling signifikan terlihat pada prosesi pembacaan doa. Mantra-mantra lama yang bersifat arkais telah digantikan

dengan elemen liturgi Islami yang normatif melalui pengintegrasian pembacaan Shalawat, Surah Al-Fatihah, serta doa selamat. Perubahan ini merefleksikan proses akulturasi yang menempatkan prinsip-prinsip tauhid sebagai landasan utama dalam memohon perlindungan dan keberkahan, sehingga tradisi Bapapai tetap terjaga sakralitasnya namun tetap berada dalam koridor hukum Islam.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Bapapai Perspektif Maqasyid Syariah

Analisis terhadap tradisi Bapapai di Kecamatan Betara melalui kacamata Maqasyid Syariah yang digagas Imam Al-Syatibi menekankan pada perlindungan lima unsur pokok (Al-Dharuriyyat al-Khamsah). Secara menyeluruh, tradisi ini dikategorikan sebagai 'Urf Shahih (adat yang benar) selama esensi tauhid tetap terjaga dan pelaksanaannya diisi dengan pembacaan ayat Al-Qur'an serta selawat (Khallaf, 2003). Berikut adalah analisis mendalam terhadap elemen-elemen tradisi tersebut:

Pertama, penggunaan Air dan Bunga ditinjau dari prinsip Hifdz ad-Din (Menjaga Agama) sebagai wasilah simbolis pembersihan diri,

bukan ibadah mahdah. Selama pelaku tidak meyakini adanya kekuatan gaib pada bunga, hal ini selaras dengan nilai ketauhidan. Dari aspek Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa), aroma bunga berfungsi sebagai aromaterapi yang mendukung kesehatan mental (mental health) pengantin melalui relaksasi (Al-Ghazali, t.th). Kedua, keberadaan Piduduk (sesaji) direinterpretasi secara moderat sebagai bentuk ujah (upah) atau sedekah bagi para sesepuh, sehingga memenuhi prinsip Hifdz al-Mal (Menjaga Harta) melalui distribusi harta yang bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan (Ibn Qayyim, 1991). Namun, prinsip Sadd adz-Dzari'ah tetap ditekankan agar piduduk tidak dianggap sebagai penolak bala otonom yang dapat mencederai akidah.

Ketiga, Pagar Mayang dan Mayang Pinang secara filosofis mendukung Hifdz al-Nasl (Menjaga Keturunan). Bulir bunga mayang melambangkan doa kesuburan agar pasangan dikaruniai keturunan saleh, sekaligus menjadi media transfer nasihat dari para tetua untuk menjaga Hifdz al-'Aql (Menjaga Akal) dalam menghadapi konflik keluarga (Daud, 1997). Keempat, penggunaan Nyiur

(kelapa) mencerminkan filosofi pohon yang bermanfaat dari akar hingga pucuk, yang secara syariat mengajak pengantin menggunakan akal budi untuk menjadi pribadi kontributif bagi lingkungan sosialnya (Koentjaraningrat, 2004).

Kelima, prosesi Siraman Tiga Kali dipandang sebagai manifestasi integrasi Iman, Islam, dan Ihsan (Hifdz ad-Din), serta upaya tazkiyatun nafs untuk menghalau sifat tercela (Al-Nawawi, 1921). Keenam, penggunaan Tapih (kain mandi) menjadi instrumen dakwah visual dalam menjaga kehormatan (Hifdz an-Nafs). Namun, terdapat catatan kritis pada poin ketujuh mengenai Terlihatnya Aurat. Dalam tingkatan Maqasyid, menutup aurat bersifat Dharuriyyat (primer), sementara adat bersifat Hajiyyat (sekunder). Oleh karena itu, prinsip Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih mengharuskan tradisi ini dilakukan di tempat tertutup atau dengan pakaian yang tetap menutup aurat meskipun basah, guna mencegah kerusakan moral (Izzuddin bin Abdussalam, 1991).

Terakhir, Media Betampung Tawar seperti lilin, cermin, dan alat rias diklasifikasikan sebagai aspek Tahsiniyat (penyempurna etika).

Cermin berfungsi sebagai sarana muhasabah diri, sementara penyajian makanan seperti nasi ketan dan bubur merah putih merupakan bentuk syukur dan pengingat asal-usul kejadian manusia (Al-Syathibi, 1997). Melalui pemaknaan ini, tradisi Bapapai di Kecamatan Betara terbukti sebagai kekayaan budaya yang harmoni dengan nilai-nilai Islam selama tetap berada dalam koridor syariat dan menjauhkan diri dari praktik syirik maupun pemborosan (isyraf).

Pembahasan

1. Prosesi dan Nilai Filosofi Pelaksanaan Dalam Tradisi Bapapai di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjunng Jabunng Barat

Tradisi *Bapapai* dalam masyarakat Banjar di Kecamatan Betara berasal dari kata *papai* yang berarti "percik", merujuk pada praktik memercikkan air menggunakan mayang pinang kepada calon mempelai (Saleh, 1991). Tradisi ini memiliki akar sejarah dari praktik penyucian diri pra-Islam yang kemudian mengalami transformasi makna saat Islam masuk pada era Kesultanan Banjar; mantra digantikan dengan doa dan selawat, sementara air didefinisikan sebagai media

thaharah (Daud, 2001). Di lokasi penelitian, *Bapapai* dianggap sebagai simbol transisi penting menuju kedewasaan (Rosdiana, 2025).

Pusat prosesi ini adalah "Pagar Mayang", struktur panggung dari tebu dan batang pisang yang dihiasi kain kuning (Siti Aminah, 2025). Ritual melibatkan perlengkapan wajib seperti *Piduduk* (sesaji) sebagai syarat formal dan penghormatan kepada pemandu ritual (Nur Fatimah, 2025), serta campuran air doa dengan bunga harum, dengan pantangan terhadap bunga melati yang identik dengan kematian (Masfah, 2025). Puncak acara ditandai dengan pemecahan selubung mayang pinang di atas kepala pengantin yang diiringi doa restu (Nikmah, 2025). Prosesi diakhiri dengan melemparkan kain basah ke atap untuk membuang sial (Maimunah, 2025) dan mencicipi 40 macam kue tradisional sebagai simbol keberagaman rasa dalam pernikahan (Maya Sari, 2025).

2. Analisis Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Bapapai dalam Adat Banjar

Interaksi antara Islam dan budaya Banjar menciptakan sinergi di mana nilai keislaman memperkuat struktur tradisi tanpa menghilangkan

jati diri lokal. Akulturasi ini termanifestasi dalam empat unsur: Pertama, air yang dalam adat berfungsi sebagai tolak bala, kini dimaknai sebagai simbol *thaharah* yang dipadukan dengan doa kepada Allah SWT. Kedua, *piduduk* mengalami reinterpretasi fungsional dari ritual magis menjadi manifestasi syukur dan sedekah (Syarif Sukandi, 2025). Ketiga, penggunaan kembang dan daun dimaknai sebagai apresiasi terhadap keindahan alam ciptaan Tuhan (Umi Kulsum, 2025). Keempat, transformasi mantra menjadi elemen liturgi Islami seperti Shalawat dan Surah Al-Fatihah menunjukkan bahwa prinsip tauhid telah menjadi landasan utama dalam memohon keberkahan.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Bapapai Perspektif Maqasyid Syariah

Ditinjau dari konsep *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi, tradisi *Bapapai* memenuhi aspek perlindungan lima unsur pokok (*Al-Dharuriyyat al-Khamsah*). Penggunaan air dan bunga memenuhi prinsip *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama) sebagai *urf shahih* selama tidak dicemari syirik, serta *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa) karena aroma bunga berfungsi sebagai aromaterapi untuk

stabilitas emosional pengantin (Al-Ghazali, t.th). Keberadaan *piduduk* dan nyiur mendukung *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta) melalui distribusi sedekah kepada sesepuh dan pemanfaatan komoditas lokal yang efisien, serta *Hifdz al-'Aql* (Menjaga Akal) melalui filosofi pohon kelapa yang bermanfaat (Koentjaraningrat, 2004).

Selanjutnya, Pagar Mayang dan Mayang Pinang mendukung *Hifdz al-Nasl* (Menjaga Keturunan) sebagai simbol doa kesuburan dan keberlangsungan generasi saleh (Daud, 1997). Siraman tiga kali menjadi manifestasi integrasi Iman, Islam, dan Ihsan. Namun, terkait terlihatnya aurat di tempat terbuka, prinsip *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* menegaskan bahwa menjaga aurat (*Dharuriyyat*) harus didahulukan daripada estetika adat (*Tahsiniiyat*), sehingga diperlukan modifikasi lokasi yang lebih privasi (Izzuddin bin Abdussalam, 1991). Penggunaan media *betampung tawar* seperti cermin dan lilin dipandang sebagai sarana *muhasabah* dan cahaya petunjuk yang memperindah prosesi tanpa mengubah ciptaan Allah secara permanen. Secara keseluruhan, *Bapapai* adalah media

dakwah kultural yang efektif selama pelaksanaannya menjauhi syirik, pemborosan, dan tetap menutup aurat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Bapapai* merupakan ritual mandi pengantin khas suku Banjar di Kecamatan Betara yang berfungsi sebagai ritus peralihan esensial untuk penyucian jasmani dan rohani calon mempelai. Tradisi ini telah mengalami proses akulturasi yang harmonis, di mana unsur-unsur lokal tetap dipertahankan namun maknanya didefinisi agar selaras dengan prinsip ketauhidan, seperti penggantian mantra kuno dengan doa keselamatan, selawat, dan ayat suci Al-Qur'an. Dalam perspektif hukum Islam, *Bapapai* dikategorikan sebagai *Al-Adah al-Muhakkamah* atau adat yang dapat dijadikan landasan hukum (mubah) karena mengandung unsur *Maslahah Mursalah* berupa kebersihan fisik, kesiapan mental, dan sarana sedekah.

Secara substansial, tradisi ini mendukung tercapainya *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama)

melalui permohonan keberkahan kepada Allah SWT, serta *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa) dengan memberikan ketenangan psikologis bagi calon pengantin. Eksistensi tradisi ini di Kecamatan Betara tetap terjaga sebagai identitas budaya Banjar yang adaptif terhadap nilai-nilai Islam, dengan catatan penting pada penjagaan batasan aurat dan penghindaran dari unsur syirik. Sebagai saran, diharapkan masyarakat dan pemuka adat terus mengawal pelaksanaan tradisi ini agar tetap berada dalam koridor syariat tanpa menghilangkan nilai estetika budayanya, serta bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pergeseran nilai *Bapapai* pada generasi milenial suku Banjar.

DAFTAR PUSTAKA:

Buku :

- Al-Ghazali, A. H. M. (t.th). *Ihya' Ulumuddin* (Jilid III). Semarang: Toha Putra.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Jilid III). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1987). *Adab al-Dunya wa al-Din*. Beirut: Dar al-Ihya.
- Al-Nawawi, I. (1921). *Syarh Shahih Muslim* (Jilid I). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Al-Qaradawi, Y. (1989). *Al-Khashais al-Ammah li al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Juz II). Khobar: Dar Ibn 'Affan.
- As-Suyuthi, J. (1983). *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid I & IV). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bin Abdussalam, I. (1991). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Jilid 1). Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah.
- Daud, M. A. (1997). *Islam dan masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kadir, H. M. A. (1985). *Upacara adat perkawinan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Adat dan Budaya Banjar. (2012). *Ritual dan upacara tradisional Banjar*. Martapura: LABB Kalsel.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih sunnah* (Jilid 1). Jakarta: Cakrawala.
- Saleh, M. I. (1991). *Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jurnal :**
- Al-Amri, L., & Haramain, M. (2017). Akulturasi Islam dalam budaya lokal. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 10(2).
- Laily, R. (2017). Tradisi mandi pengantin dalam budaya Banjar. *Jurnal Adabiyah*, 17(1).
- Resviya, & Suprpti, W. (2024). Analisis semiotika prosesi mandui bapapai dalam budaya suku Dayak Bakumpai. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1).
- Ulfah, M., et al. (2023). Tradisi adat mandi pengantin (Bapapai) adat Dayak Bakumpai di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan dalam perspektif hukum adat. *Jurnal Hukum*, 15(2).
- Widaty, C., & Nur, R. (2022). Ritual mandi pengantin dalam upacara perkawinan adat Banjar di Martapura Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2).
- Ambarwati, D. (2023). *Pengaruh penggunaan tradisi pernikahan adat jawa pada penerapan pola relasi suami istri studi masyarakat desa nengahan kecamatan bayat kabupaten klaten* (Tesis tidak diterbitkan). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Sabalino, A. I. (2023). *Tinjauan 'Urf terhadap tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai* (Tesis tidak diterbitkan). UIN Alauddin, Makassar.